

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan keuangan serta sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak di Indonesia memberikan pendapatan tahunan bagi negara karena tingginya tingkat pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah telah menerapkan beberapa tindakan untuk meningkatkan pendapatan pajak termasuk mengubah undang-undang perpajakan yang sudah ada atau menetapkan peraturan baru (Reza dkk., 2023) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan bagian dari UU No. 28 tahun 2007 merupakan salah satu peraturan yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat mekanisme pengenaan pajak menjadi lebih transparan, adil, dan jelas bagi para wajib pajak dan untuk menjamin agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan (Peraturan Pemerintah RI, 2007).

Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya yang dijadikan untuk pendanaan program dan proyek pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pajak kegiatan pembangunan nasional diberbagai bidang dapat dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan nasional dengan patuh membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberi himbuan bagi wajib pajak untuk taat dan patuh akan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Pembayaran pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka berpartisipasi terhadap pembiayaan dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi dimana wajib pajak menghitung, menyampaikan, serta membayar kewajiban perpajakannya lalu menyetorkan kembali surat setoran selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan (Aprebiyani D.F, 2020). Karena membayar pajak yang tinggi merupakan suatu kesulitan yang dapat menurunkan pendapatan, perusahaan akan terus mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib

pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam mendorong stabilitas dan kemajuan ekonomi. Oleh sebab itu juga, banyak dari wajib pajak yang membayar pajak dengan mengambil langkah-langkah untuk membayar pajak secara efisien, seperti menghindari pajak yang memberatkan sehingga menurunkan penerimaan negara (Nabila & Ramdani, 2022).

Pajak mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerimaan pajak menjadi dukungan yang kuat dan kunci keberhasilan dari sumber utama pendanaan APBN. Indikator kinerja penerimaan pajak tampak dari nilai *tax ratio* yang memperlihatkan kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan melalui APBN. *Tax ratio* dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.



Sumber : (Arizal, 2023)

Gambar 1. 1 Grafik klasifikasi usaha terhadap penghindaran pajak

Grafik pada tahun 2022, Indonesia menjadi salah satu negara dengan nilai PDB tertinggi di ASEAN, yaitu sebesar Rp19.588,40 triliun. Namun dengan nilai PDB tersebut, pada penerimaan pajak dan cukai Indonesia sangat rendah yakni sebesar Rp2.034,58 triliun. Oleh sebab itu, *tax ratio* di Indonesia hanya mencapai 10,39% yang menjadikan Indonesia berada di urutan ketujuh dibandingkan dengan sembilan negara ASEAN lainnya (Arizal, 2023).

Penyebab penerimaan pajak rendah yaitu adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut laporan Tax Justice Network (2020) bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar setiap tahunnya, atau setara dengan Rp68,7 triliun (dengan kurs senilai Rp14.149 per USD). Dari jumlah kerugian tersebut merupakan hasil dari perilaku penghindaran pajak yang meliputi Rp1,1 triliun dari waib pajak orang pribadi dan Rp67,6 triliun dari wajib pajak badan (Cobham dkk., 2020). Penghindaran pajak tidak terlepas dari manajemen atau perencanaan pajak dan manajerial dalam melakukan perencanaan penghindaran pajak didasari oleh faktor-faktor yang menguatkan agar manajerial bisa dengan baik mempertimbangkan penghindaran pajak (Silaen dkk., 2024).

Pemerintah berupaya mengoptimalkan penghasilan pajak dalam bentuk pemererat perekonomian negara. Karena pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian khusus dikarenakan menjadi salah satu tolak ukur dari suatu perkembangan sebuah negara (Muslim & Fuadi, 2023). Pajak memiliki berbagai tujuan dan fungsi, termasuk meningkatkan infrastruktur negara, menurunkan biaya kesehatan dan pendidikan, menyediakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan mengembangkan semua institusi publik yang didanai oleh pajak. Untuk menjalankan fungsi tersebut, diperlukannya dana dari tiga sumber pendapatan yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta jumlah dana hibah. Maka dari itu, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah (Rahmawati & Nurcahyani, 2024).

Tabel 1. 1 Target penerimaan pajak (dalam triliunan rupiah) 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	1.444,5	1.547,8	107,1%
2022	1.776,9	2.034,5	114,5%
2023	2.118,4	2.154,2	101,6%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Target penerimaan pajak pada periode 2021-2023 menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi selama tahun 2021-2023, dimana pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar 7,3%, namun setelah itu persentase pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan signifikan

sebesar 12,9%. Setiap tahunnya, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah agar penerimaan pajak terus meningkat. Pemerintah sendiri memiliki target dan menginginkan penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu, melalui perbedaan kepentingan tersebut banyak perusahaan yang mencari cara untuk meminimalkan beban pajak mereka melalui berbagai strategi yang dikenal sebagai penghindaran pajak.


Penghindaran pajak menjadi masalah yang sering dibahas dalam aspek keuangan dan perpajakan di seluruh dunia. Secara global, praktik ini telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, perusahaan dan organisasi internasional, seperti OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Penghindaran pajak sering dilakukan untuk menghindari dan mengurangi kewajiban perpajakan tersebut. Di Indonesia belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara tegas mengenai *tax avoidance* (Penghindaran Pajak), oleh karena itu praktik ini merupakan hal yang legal di Indonesia. Meskipun legal, praktik ini sering kali dipandang kontroversial karena dapat mengurangi pendapatan pajak negara, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan berdampak negative pada distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)(Rahmawati & Nurcahyani, 2024).

Indonesia menjadi pusat perhatian serius beberapa tahun terakhir dalam praktik penghindaran pajak seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi defisit anggaran. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk implementasi aturan perpajakan internasional dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Namun, meskipun ada upaya-upaya ini penghindaran pajak tetap menjadi tantangan yang signifikan, terutama di sektor-sektor tertentu seperti properti dan real estate, di mana kompleksitas bisnis dan transaksi lintas batas memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah menghindari pajak. Selain memiliki kapasitas untuk mempekerjakan tenaga kerja yang banyak, perusahaan industri memiliki efek berantai (*multiplier effect*) yang mempengaruhi sektor ekonomi lainnya (Martilova, 2023).

Fenomena penghindaran pajak terbesar di dunia melibatkan beberapa pejabat dan perusahaan di Indonesia yaitu isu kebocoran 11,5 juta dokumen Mossack Fonseca yang mengungkapkan rincian 214.000 perusahaan cangkang yang tercatat di 21 negara bebas pajak atau dinamakan sebagai Panama Papers dan perusahaan salah satunya perusahaan Indonesia yang tercatat yaitu Lippo Group, yang tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan Golden Walk Enterprise Ltd. Kasus yang sama terjadi pada tahun 2021 ketika Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membocorkan 11,9 juta dokumen yang berisikan informasi tentang pencucian uang, penggelapan dana dan kasus penyembunyian kekayaan yang melibatkan orang-orang berkuasa dari berbagai negara (Azwar & Fitrijanti, 2024).

Kasus tersebut bernama Pandora Papers, yang dimana salah satu diantaranya merupakan perusahaan Indonesia di antaranya Ciputra Group. *Louve Landing Investments Incorporated* dan *Great Oriental Holdings Limited* merupakan dua perusahaan cangkang tercatat yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang berada di British Virgin Islands (Amirullah, 2021).

Penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Sentul City Tbk. PT Sentul City Tbk yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2021. Para kreditur menyetujui usulan PKPU Sentul City. Dengan demikian, Sentul City mampu merestrukturisasi utang jangka pendek dan menengah menjadi utang jangka Panjang (Sidik, 2021). Peningkatan utang mengakibatkan badan usaha harus membayar biaya bunga. Biaya tersebut dapat menurunkan laba sebelum pajak, sehingga mengakibatkan kewajiban pajak makin rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, di Indonesia semakin menegaskan bahwasanya tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor ini masih menjadi yang terendah dari sektor-sektor lainnya.



Sumber : (Rahman, 2022)

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurut Sektor tahun 2022

Gambar 1.2 merupakan sektor properti dan real estate yang menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki kenaikan pendapatan pajak terendah kedua setelah sektor transportasi dengan kenaikan pajaknya sebesar 12,4%. Ini merupakan indikasi pendukung yang menunjukkan luasnya penghindaran pajak di sektor tersebut yang membantu menentukan fokus penelitian. Secara teoritis, penghindaran pajak diperbolehkan karena memanfaatkan celah hukum. Namun, hal ini sering dianggap tidak bermoral dan etis karena bertentangan dengan prinsip kewajaran dalam pemungutan pajak. Situasi ini menjadi lebih signifikan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dan semakin banyaknya perusahaan global (Marta & Nofryanti, 2023).

Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak Indonesia (2021-2023)

TAHUN	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan	Industri Jasa Keuangan dan Asuransi	Industri Pertambangan	Properti dan Real Estate
2021	19,3%	13,0%	4,3%	9,0%	2,8%
2022	29,4%	28,8%	10,6%	8,5%	4,0%
2023	26,9%	24,4%	11,5%	9,4%	4,4%

Sumber: Databoks (2024)

Data penerimaan pajak diatas menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, kontribusi pendapatan sektor utaman menunjukkan hasil yang bervariasi.

Sektor manufaktur, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi serta pertambangan memberikan kontribusi yang relatif tinggi, berbeda dengan properti real estate yang justru menunjukkan kontribusi yang relatif rendah (Selvy & Wardana, 2025). Data ini bisa menjadi acuan dan indikasi bagi peneliti untuk menjadikan sektor ini sebagai objek penelitian yang akan diteliti.

Perusahaan properti dan real estate juga menjadi salah satu sektor industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penyedia hunian maupun sebagai penggerak investasi dan pembangunan infrastruktur. Keberadaan sektor tersebut tidak terlepas dengan adanya pajak yang dikenakan terhadapnya, dimana setiap transaksi jual-beli properti dikenakan pajak properti. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung sektor properti seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan program subsidi lainnya dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor, namun tingkat kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan nilai transaksi yang sebenarnya masih rendah sehingga menyebabkan tren pertumbuhan melambat, searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (Kemenkeu, 2023).

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai usaha dalam meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dengan menggunakan celah hukum melalui perencanaan pajak. Berbeda dengan *tax evasion* yang melanggar hukum dan merupakan tindakan ilegal. Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kekurangan atau ketidaksempurnaan aturan perpajakan. Perbedaan ini sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika perusahaan besar menggunakan strategi kompleks untuk menghindari kewajiban pajak mereka secara signifikan meskipun tetap dalam batasan hukum (Stefani & Paramitha, 2022).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah fenomena yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, serta masyarakat luas. Penghindaran pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui penggunaan celah hukum yang ada dalam peraturan perpajakan. Meskipun secara hukum tidak melanggar, praktik ini sering kali dipandang kontroversial karena dampaknya terhadap pendapatan negara dan etika bisnis. Di Indonesia, penghindaran pajak menjadi isu yang semakin relevan

seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika regulasi perpajakan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun masih banyak perusahaan yang menggunakan strategi penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Fenomena ini sangat penting untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan keadilan dalam sistem perpajakan (Romadhina, 2020).

Fenomena yang disajikan menunjukkan bahwa pelaku usaha masih saja melakukan penghindaran pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah. Karena itu, peneliti tertarik meneliti penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate. Ada beberapa aspek yang menjadi pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan.

Capital intensity merupakan faktor utama yang menjadi salah satu fokus dalam penghindaran pajak karena potensinya yang dapat menurunkan beban pajak secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa mekanisme yang membuat perusahaan untuk menurunkan kewajiban perpajakan dengan melakukan depresiasi aset tetap. *Capital intensity* menjadi salah satu alasan utama yang dianggap relevan dalam penghindaran pajak dikarenakan mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aturan perpajakan melalui properti dan peralatan. Beban penyusutan aset tetap meningkat seiring dengan *capital intensity* perusahaan. Akibatnya, pendapatan perusahaan akan menurun yang akan menurunkan jumlah pajak yang terutang. Temuan penelitian ini sejalan dengan sebelumnya oleh Sinaga & Malau (2021) dan Mailia & Apollo (2020) yang menyatakan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merupakan faktor penentu kedua dalam praktik kasus penghindaran pajak ini. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Pertumbuhan penjualan perusahaan yang cepat sering kali menghadapi tekanan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tersebut, sehingga terdorong untuk mengurangi beban pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang tumbuh pesat

mungkin memilih untuk menunda pengakuan pendapatan atau menggunakan teknik akuntansi kreatif lainnya untuk meminimalkan beban pajak. Jika tingkat penjualan lebih tinggi maka meningkatkan pertumbuhan penjualan yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Namun, pajak yang tinggi merupakan hasil dari laba yang lebih tinggi sehingga menyebabkan perusahaan untuk mencari celah dalam menurunkan kewajiban pajak mereka. (Karlinda dkk., 2021).

Pertumbuhan penjualan yang cepat pada perusahaan besar, biasanya melakukan penghindaran pajak yang lebih aktif dan agresif. Hal ini terjadi karena mereka perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk ekspansi dan investasi, sehingga kas yang tersedia untuk membayar pajak menjadi lebih sedikit. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong banyak perusahaan untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak sebagai cara untuk mempertahankan profitabilitas dan daya saing mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi akan memilih untuk melakukan penghindaran pajak (Pertiwi & Masripah, 2023).

Ukuran perusahaan merupakan faktor terakhir dalam praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menurut penelitian Nyman dkk., (2022) yaitu skala yang mengukur ukuran suatu industri berdasarkan beberapa indikator finansial seperti total kepemilikan aset, nilai saham perusahaan, dan penjualan serta pendapatan bersih. Secara umum, ada tiga kategori ukuran perusahaan, yaitu perusahaan besar (*large firm*), menengah (*medium firm*), dan kecil (*small firm*). Klasifikasi ini bisa didasarkan pada beberapa kriteria seperti total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan rata-rata penjualan. Dengan begitu, skala perusahaan dapat diidentifikasi dari besar kecilnya aset, penjualan, atau nilai perdagangan sahamnya (Nyman dkk., 2022).

Penelitian tentang pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan di Indonesia penting untuk memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek yang mendorong praktik penghindaran pajak. Dengan memahami aspek-aspek ini, pemerintah dan regulator bisa merumuskan kebijakan yang lebih

efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang adil. Selain itu, hasil temuan ini juga bisa dijadikan sebagai panduan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya di Indonesia.

Penelitian Rismawati dan Atmaja (2023) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hidayatul Aini dan Andi Kartika (2022) yang juga menyatakan tidak berpengaruh. Namun, temuan ini berbeda dengan Sinaga dan Malau (2021) yang justru menunjukkan adanya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Estevania dan Wi (2022) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Khomsiyah, Muttaqin dan Katias (2021) serta Tanevia, Tanvanno dan Gavin (2024) justru menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosa Cristiana Septya Nyman, Irawan Perdanaputra Kaidun, Ita Salsalina Lingga (2022) menyatakan ada pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun Hidayatul Aini dan Andi Kartika (2022) menemukan sebaliknya. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya perdebatan dan keberagaman hasil sehingga peneliti ingin lebih lanjut untuk meneliti mengenai *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sangat diperlukan.

Penelitian ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dan regulator bisa membuat kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Tujuan utamanya adalah menganalisis pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap**

Penghindaran Pajak (Pada Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023)”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
4. Apakah *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
5. Seberapa jauh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
4. Untuk menguji pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
5. Untuk menguji sejauh mana *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi pribadi melainkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi lingkungan Universitas Jambi dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat hasil penelitian yang peneliti harapkan adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan untuk literatur tentang penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menganalisis hubungan antara *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini bisa memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan etis. Perusahaan akan dapat mampu lebih baik dalam menyeimbangkan antara kepatuhan pajak dan pengelolaan beban pajak dengan memahami beberapa faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak, pemerintah dapat merancang regulasi yang mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - Penelitian ini akan memberikan data dan temuan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam isu-isu terkait penghindaran pajak. Peneliti dapat melakukan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap penghindaran pajak, baik di sektor yang sama maupun berbeda.
 - Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengembangkan metodologi penelitian yang lebih baik dalam studi-studi mendatang mengenai penghindaran pajak sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih robust dan relevan.